



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439093

email : [perindag@babelprov.go.id](mailto:perindag@babelprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 070 /DISPERINDAG/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat besarnya cakupan kegiatan dan hasil perubahan yang diinginkan oleh Reformasi Birokrasi maka perlu dibentuk agen perubahan yang ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012–2025;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- PERTAMA : Menerapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah :
- a. Melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



KEPALA DINAS,  
Drs. H. SUNARDI, M.AP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631223 198603 1 006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/070/SK/DISPERINDAG/2020  
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penanggungjawab : **Drs. H. Sunardi, M.A.P**  
(Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Ketua : **Deki Susanto, S.T**  
(Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas :

1. **Riza Aryani, S.Sos., M.S.i** (Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian)
2. **Armaini, S.P.** (Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan)
3. **Subekti Saputra, S.T.P** (Kepala Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri)
4. **Wira Purnama, S.T.,M.Eng.** (Kepala Pengembangan Wilayah dan Akses Industri)
5. **Moch Nasirin Yusuf EF, S.IP.,M.M.** (Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 10 Januari 2020

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M. AP.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631223 198603 1 006